

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan jaman yang semakin maju, dibutuhkan pemerintahan yang responsif dan mandiri. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah. Pendapatan daerah dari sektor pajak termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang nilainya signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pada sektor pajak, sumbangan terbesar untuk PADS Kota Medan diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sebesar 23,3% pada tahun 2005.

Penerimaan daerah dari sektor PBB telah diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dimana pembagiannya ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat, 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah. Bagian 90% untuk Daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan, 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

Bagi pemerintah daerah pemasukan dari pembagian pemasukan PBB ini cukup penting dalam menopang jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik untuk mengendalikan penagihan PBB ini.

Kenyataan yang terjadi di Kota Medan, pendapatan dari sektor PBB belum dapat mencapai target seperti yang diharapkan. Data penerimaan PBB dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang fluktuatif. Setiap tahun terjadi peningkatan realisasi penerimaan yang cukup besar. Meskipun pada tahun sebelumnya masih ada tunggakan tetap saja terjadi kenaikan realisasi PBB. Besarnya tunggakan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan trend yang konstan melainkan bersifat fluktuatif.

Dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan PBB yang berkisar antara 5 sampai 15 persen per tahun. Besarnya tunggakan PBB di Kecamatan Medan Denai membutuhkan perhatian serius karena Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu kecamatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar dari penerimaan sektor PBB dibandingkan Kecamatan lainnya di wilayah Kota Medan.

Adanya tunggakan yang selalu terjadi setiap tahun merupakan permasalahan rutin yang tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk menjawab permasalahan ini dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahannya. Penyusunan strategi yang tepat membutuhkan informasi yang cukup dan akurat mengenai hambatan-hambatan Medan Denai Kota Medan.

Permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan PBB dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya dari segi kebijaksanaan publik yang meliputi formulasi maupun implementasi kebijakannya. Dari segi otoritas pelaksana kebijakan pemungutan PBB, Kewenangan Pemungutan PBB telah dilimpahkan oleh pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK/04/1995. Pelimpahan tersebut meliputi pelimpahan mekanisme penagihannya sedangkan urusan prinsipal mengenai pendataan subyek dan obyek pajak, penetapan besarnya nilai PBB sampai pada pemaksaan dan sanksi masih berada pada Departemen Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya pemisahan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Pelayanan pajak, seringkali terjadi permasalahan dan kendala dalam implementasi pemungutan PBB antara lain kurangnya sinkronisasi kepemimpinan camat dan pihak kelurahan di wilayah hukum Kecamatan Medan Denai Kota Medan, serta kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dan kelurahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya

menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib itu sendiri.

Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam

melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di tempat.

Berdasarkan pada fenomena berkaitan pajak bumi dan bangunan tersebut, menurut M. Arifin (2000:9) kurang optimalnya penerimaan disebabkan oleh banyak faktor antara lain: Kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan, kondisi tempat tinggal dan kondisi sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengaruh kepemimpinan camat dan lurah serta kondisi pelaksanaan tugas dari keduanya sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Pengaruh Kepemimpinan dan Kondisi Kerja Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Denai".

1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai?
2. Apakah terdapat pengaruh kondisi kerja terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan dan kondisi kerja secara bersama-sama terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan kondisi kerja secara bersama-sama terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.

1.4. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis berupa pengembangan ilmu yang relevan

dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Penambah studi kepustakaan pada Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya program Magister Administrasi Publik.
2. Bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
3. Bagi penulis sebagai sarana melatih untuk berpikir secara ilmiah.
4. Bahan masukan bagi peneliti lainnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran dari Pengaruh Kepemimpinan dan Kondisi Antara Camat dan Lurah Dalam Pemungutan Dana Dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai).



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

1.6. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010 : 39).

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.
2. Terdapat pengaruh kondisi kerja terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.
3. Terdapat pengaruh kepemimpinan dan kondisi kerja secara bersama-sama terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Denai.